




PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada No.59 Semarang – Bali 80711

Telp : 0366 – 21424, Fax : 0366 – 24350

Website: www.pn-semarapura.go.id Email: pnsrp@pn-semarapura.go.id

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI Periode 1 Juli – 30 September 2022 (Triwulan III)



Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- 1 Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? 302
- 2 Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 319
- 3 Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ? 333

Berdasarkan hasil survey tersebut, Pengadilan Negeri Semarang mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti 3 hasil terendah Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tersebut yaitu :

1. Pimpinan menginstruksikan kepada petugas PTSP agar menjelaskan bahwa masyarakat hanya dikenakan biaya resmi dan Pimpinan juga menginstruksikan kepada petugas PTSP maupun seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Semarang untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada petugas PTSP, seluruh Hakim dan seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Semarang agar berpedoman pada Perma nomor 7,8,9 tahun 2016 dan pimpinan tetap melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Hakim dan Pegawai agar tidak menyalahgunakan jabatan dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas;
3. Memasang banner mengenai panjar biaya perkara dan adanya biaya perkara pada website pengadilan dan dengan telah adanya aplikasi ecourt, sehingga memudahkan pengguna pengadilan untuk mengetahui biaya perkara di Pengadilan Negeri Semarang.